BAB I PENDAHULUAN

I. Latar Belakang Masalah.

Islam tidak hanya menitik beratkan pada segi ritual (ibadan), sebagaimana yang lazim terdapat pada agama non islam, tetapi juga amat memperhatikan hubungan antar manusia, firman Allah SWT.

ضربت عليهم الذلة اينما تقفو الإبحبل من الله وحبل من النادس

" Ilereka diliputi kehinaan di mana saja berada, kecu ali jika mereka berpegang pada tali Allah (agama.)
dan tali (hubungan) dengan sesama manusia ".

Dan menjatur hubungan manusia dengan alam sekitarnya, sebagaimana disebutkan dalam al-Qur'an :

"... Dia telah menciptakan kamu dari bumi dan menja - dikan kamu pemaknurnya ...".

Memang, al Qur'an termasuk Hadis Nabi saw.dimaksud - kan agar dijadikan petunjuk, pedoman dan tuntutan hidup da lam segala aktifitas kehidupan manusia sehari-hari. Terda - pat dalam al Qur'an :

شهر رمضان الذى انزل فيه القران هدى للناس

وبينت من الهدى والفرفان (البقرة: ١٨٥)

"Yakni bulan Ramadan, yang pada bulan itu diturunkan Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia, penjelasan penjelasan mengenai petunjuk itu dan sebagai pembeda (antara yang hak dan batil..."). (al Qur'an, 2:185)

Di antara tuntunan ajaran islam yang mengatur hubu ngan antar manusia adalah tentang jual beli. Al Qur'an anta
ra lahn menjelaskan:

یا بهاالذین امنو این اکلواله والکینی بال طل الا ان تکون تجاره عن ترا هن منکم ولا تقتلو اانفسکم ان الله کان بکم رحیما (النساء: ۲۹)

"Hai orang-orang beriman, janganlah kalian makan harta sesama manusia dengan jalan batil, kecuali lewat usa ha perniagaan (jual beli) yang berlangsung atas da sar saling rela. Dan janganlah kalian melakukan bunuh diri, bahwasannya Allah itu Maha Penyayang kepada kalian ". (al Qur'an, 4: 29)

Dan Hadis Nabi juga menyebutkan :

ا فضل الكسب عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور (رواه البزر و. الحاكم)

"Usaha yang paling utama adalah karya (tangan) sendiri dan jual beli yang mabrur ". (Dr. Mustafa Diibu Bhigna (Terjemanan), Hal. 179)

Itulah contoh ayat al Qur'an dan Hadis Nabi saw.tentang tuntunan jual beli. Memang, tutunan al Qur'an dan Hadis Nabi tentang hubungan antara manusia, sebagian besar berdasarkan aturan-aturan dasar. Sedang aturan operasional-nya diserahkan kepada manusia. Dalam hal ini para Ulama ahli Fiqh (Fuqaha) sudah sejak dulu berusaha dan telah berhasil membuat aturan-aturan operasional itu, yang termuat dalam bu ku-buku fiqhnya. Yang jelas hampir dalam segala segi hubu ngan antar manusia telah ada atura-aturan hukumnya, termasuk persoalan jual beli.

Sementara itu, setiap muslim sudah barang tentu harus terikat kepada semua tuntunan ajaran Islam, sebagai konsek - kuensi pengakuannya terhadap kebenaran ajaran Islam serta penyerahannya secara total kepada Pencipta ajaran itu. Itu - lah sebabnya, dalam hal jual beli, maka setiap kegiatan jual beli yang dilakukannya harus sesuai dan sejalan dengan tuntunan Islam.

Sehubungan dengan anggapan dasar dan asumsi di atas, dalam kenyataan kehidupan orang-orang islam, banyak terdapat orang yang melakukan usaha jual beli sebagai mata pencaha - rian. Di antaranya bentuk jual beli yang dikenal dengan istilah "Tebas Tundung Setan " yang terdapat di Kec. Brondong - Kab. Lamongan. Sistem jual beli ini sudah membudaya dan berlangsung setiap panen hasil pertanian.

Menurut hasil observasi sementara, dalam jual beli tebas tuncung setan tersebut, sepintas nampak kurang memperhatikan aturan-aturan hukum islam. Misalnya: Dalam praktek - yang ada. Namun demikian bagaimana kenyataannya sebenarnya,

masih memerlukan penelitian mendalam. Studi ini bermaksud ke itu.

2. Identifikasi Masalah.

Dalam latar belakang masalah di atas, masalahnya adalah : " Adanya sistem jual beli tebas tundung setan ". Agar masalah ini jelas, maka perlu dihubungkan dengan keadaan para pelakunya, yang ternyata menurut hasil pengamatan semen tara mereka pada umumnya umat islam yang taat beragama. Dengan demikian dapat diasumsikan bahwa mereka terikat pada tuntunan jual beli menurut ajaran Islam. Maka rumusan masa lahnya menjadi : " Relevansi sistem jual beli tebas tundung setan yang dilakukan oleh orang-orang islam dengan norma norma jual beli menurut hukum Islam.

3. Pembatasan Masalah.

Rumusan masalan di atas, masih bersifat umum. Karena perlu pembatasan. Studi ini membatasi dari segi-segi :

- Objek : Hasil Pertanian
- Tempat: Desa Bregkok Kec. Brondong Kab. Lamongan
- waktu: Selama musim kemarau (antara bulan April s/d Desember tahun 1991 .

Dengan pembatasan demikian rumusan masalahnya : " Re levansi pelaksanaan sistem jual beli tebas tundung setan ha

sil pertanian di desa Brengkok Kec. Brondong Kab. Lamongan pada musim kemarau (antara April s/d Desember 1991) yang dilakukan oleh orang-orang islam, dengan norma-norma jual beli menurut nukum Islam ".

4. Perumusan Masalah.

Hasil pembatasan masalah di atas dapat dirumuskan da lam bentuk pertanyaan-pertanyaan dasar sebagai berikut :

- a. Bagaimana deskripsi tentang pelaksanaan sistem jual beli tebas tundung setan hasil pertanian di desa Brengkok Kec Brondong Kab. Lamorgan selama musim kemarau (antara bulan April s/d Desember 1991)?
- b. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jual beli tebas di atas ?.

5. Tujuan Studi.

Sejalan dengan pertanyaan-pertanyaan di atas, maka tujuan studi ini adalah :

- a. Mendeskripsikan pelaksanaan sistem jual beli tebas tundung setan nasil pertanian di desa Brengkok Kec. Brondong Kab. Jamongan selama musim kemarau (antara bulan April s/d Desember) tahun 1991.
- b. Menetapkan apakah pada sistem jual beli tersebut terdapat penyimpangan-penyimpangan dari aturan hukum Islam /
 tidak.

6. Kegunaan Studi.

Dari hasil studi ini diharapkan berguna, sekurang-kurangnya untuk dua hal yaitu:

- a. Dapat dijadikan bahan bagi penelitian berikutnya, untuk mengetahui dan menetapkan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penjual tebas dan pembeli tebas dalam bentuk sikap dan tindakannya dalam usaha untuk memperoleh harta.
- b. Juga dapat dimanfaatkan bagi yang hendak mengadakan pembinaan dan pemantapan hidup beragama, kususnya berkaitan dengan masalah muamalah, dikalangan pengusaha (penebas) yang beragama islam di wilayah yang bersangkutan.

7. Pelaksanaan Penelitian.

a. Lokasi/ Daerah Penelitian.

Penelitian ini dilasanakan di desa Brengkok Kec. Brondong Kab. Lamongan. Pilihan lokasi ini didasarkan atas pertimbangan:

Mayoritas penduduk desa tersebut beragama islam yang taat menjalankan ajaran agamanya. Dan mata pencahariannya yang pokok masyarakat petani polowijo yang terdiri dari tanaman : Jagung, Ubi Kayu (Pohong) , Kacang Tanah, dan Lombok.

Desa Brengkok Kec. Brondong Kab. Lamongan dikenal sebagai desa pertanian Palawija, karena penghasilan penduduk-nya sebagian besar adalah pertanian palawija. Sehingga ka

mi memilihnya sebagai daerah penilitian, mewakili daerah penghasil tanaman palawija di Brondong Kab. Lamongan lainnya. Di samping itu juga letak desa tersebut cukup strategis untuk daerah perdagangan antara kota Tuban dan Sedayu Gresik, karena mudah dijangkau oleh transportasidan komunikasi, seningga dapat membantu memperlancar proses penelitian kami.

b. Subyek Penelitian.

Subyek dalam penelitian ini adalah, para petani penjual tebas dan pembeli tebas. Yang dimaksud penjual tebas dan pembeli tebas adalah: Menjual dan membeli secara borongan hasil tanaman yang belum dipetik.

c. Populasi.

Yang dijadikan populasi penelitian ini adalah : Se - lurun petani penjual tebas dan pembeli tebas. Mengingat jum lah populasinya hanya sedikit yakni 10 orang terdiri dari 6 penjual tebas dan 4 orang pembeli tebas, maka penelitian ini tidak menggunakan teknik sampling. Dengan demikian kegiatan penggalian data ini dilakukan terhadap setiap pen jual tebas dan pembeli tebas yang berjumlah 10 Orang yang dilokasi penelitian.

8. Data Yang Berhasil Digali.

Adapun data yang berhasil digali dan dihimpun dalam penelitian adalah:

a. Pemeriksaan Tanaman.

- Proses pemeriksaan tanaman, meliputi :
 - waktu
 - Pelaku
 - Teknik
 - Segi-segi yang diperiksa

b. Penawaran Harga.

- Tingkat harga penawaran
- Cara menawarkan kepada calaon pembeli
- Kealaan tanaman masing-masing ketika ditawarka :
 - Usianya
 - Kualitasnya
 - Kuantitasnya
- Kebabasan yang diberikan penjual kepada calaon pembeli

c. Tawar - Menawar.

- Waktu tawar-menavar
- Proses tawar-menawar
- Tempat terjadinya tawar-menawar

d. Peneta an Harga Akhir yang Disepakati.

- Peran dan kerelaan calon pembeli dalam penetapan harga akhir tanaman yang disepakati.

egion in the factor of

3.0

- Peran penjual dalam menetapkan harga yang disepakati.
- Bukti / saksi adanya kesepakatan.

e. Ijab - Qabul.

- Kapan waktu dilaksanakan ijab qabul
- Ijab yang dilakukan penjual tebas
- Qabul yang dilakukan pembeli tebas
- Bukti / saksi pelaksanaan ijab qabul.

f. Pembayaran.

- Kapan waktu pembayaran dilaksanakan
- Sistem pembayaran
- Bukti / saksi pembayaran.

g. Pemanenan Hasil Tanaman.

- Kapan dimulai memetik (memaneni)
- Sistem memaneni antara tanaman satu dengan lainnya
- Waktu yang disepakati untuk memaneni
- Mantan tanah kosong yang habis dipaneni
- Batas akhir memaneni dan waktu pengembalian tanah.

9. Sumber Data.

- Responden, meliputi penjual dan pembeli tebas yakni :

Orang-orang yang terlibat dalam kegiatan menjual dan membeli secara borongan hasil tanaman.

- Informan, meliputi tokoh masyarakat, yakni aparat desa atau orang-orang yang terpenting dalam masyara-kat itu.

10. Teknik Penggalian Data.

Upaya penggalian data dalam penelitian ini menggunakan teknik interviu.

11. Metode Analisis Data.

Satelah selesai mengumpulkan data, langkah berikutnya adalah analisis terhadap data-data yang diperoleh, yaitu dengan jalan analisis kuantitatif dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Editing Fengolahan data.

Yaitu pemeriksaan kembali semua catatan data tentang pelaksanaan jual beli tebas tundung setan hasil pertanian, yang dilakukan oleh orang-orang yang beragama islam di lokasi pealitian desa Brengkok Kec. Brondong Kab. Lamo - ngan.

b. Pengorganisasian Data.

Yakni mengumpulkan hasil-hasil penelitian, guna mengetahui besarnya frekuensi prosentase untuk masing - masing katagori.

c. Penemuan Hasil Penelitian.

Untuk merumuskan deskripsi tentang praktek jual beli te bas tundung setan hasil pertanian. Berdasarkan data -data
yang ditemukan dalam penelitian, pelaksanaan sistem jual
beli tebas tundung setan hasil pertanian yang dilakukan oleh orang-orang yang beragama islam di lokasi penelitian
desa Brengkok Kec. Brondong Kab. Lamongan pada tahun 1991
terdapat kesamaran dari hukum Islam, dan penyipangan dan
sedikit yang berdasarkan hukum Islam.

12. Metode Bahasan Hasil Riset.

Adapun metode penulisan yang di pakai adalah :

a. Metode Induktif

Metode ini menggunakan kenyataan dari hasil penelitian yaitu pelaksanaan tebas secara kusus, kemudian ditarik-suatu kesimpulan yang bersifat umum, yakni Pelaksanaan - jual beli tebas turdung setan hasil pertanian di desa Brengkok Kec. Brondong Kab. Lamongan oleh orang - orang yang beragama islam pada tahun 1991.

b. Metode Komperatif

Metode ini digunakan untuk membendingkan antara jual beli tebas tundung setan hasil pertanian yang dilakukan
orang-orang islam di desa Brengkok Kec. Brondong Kab.

Lamorgan tahun 1991 dan antara jual beli menurut Hukum - Islam dengan membandingkan masing-masing aspeknya kemudian disimpulkan ada tidaknya penyimpangan .

